



PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- Yth. 1. Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran
2. Pejabat Pembuat Komitmen
3. Pejabat Pengadaan
4. Pokja Pemilihan

di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

SURAT EDARAN

NOMOR : B/000.3.1/12/B.PBJ-SET/2025

TENTANG

KEBIJAKAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa adalah para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa baik melalui swakelola maupun penyedia sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dapat disampaikan tugas dan kewenangan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran:
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Menetapkan Penunjukan langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - g. Menetapkan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
 - h. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - i. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - j. Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. Menetapkan tim teknis;
 - l. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - m. Menyatakan tender gagal/seleksi gagal; dan
 - n. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan;

- i. Tender/penunjukan langsung/*E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
- ii. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Kuasa Pengguna Anggaran:

- a. Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh Pengguna Anggaran sebagai berikut:
 - i. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - ii. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - iii. Menetapkan perencanaan pengadaan;
 - iv. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - v. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - vi. Menetapkan Penunjukan langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - vii. Menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
- b. Menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi;
- c. KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada poin a yang terkait dengan:
 - i. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - ii. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang ditetapkan.
- d. KPA pada Pengadaan Barang/Jasa dapat merangkap sebagai PPK dan wajib melaksanakan tugas PPK.

3. Pejabat Pembuat Komitmen:

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. Menetapkan rancangan kontrak;
- e. Menetapkan HPS;
- f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. Mengendalikan kontrak;
- j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

- m. Menilai kinerja Penyedia;
 - n. Menetapkan tim pendukung;
 - o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
4. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa:
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. Melakukan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
5. Pokja Pemilihan:
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali *E-purchasing* dan Pengadaan Langsung;
 - b. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - i. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - ii. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, maka Pelaku Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam penyelesaian SiRUP;
2. Melakukan *review* terhadap inputan SiRUP;
3. Melakukan *review* terhadap HPS;
4. Wajib melakukan konsolidasi paket pengadaan barang dan pekerjaan sejenis;
5. Tidak melakukan markup ataupun KKN dalam pelaksanaan pekerjaannya;
6. Menggunakan Produk Dalam Negeri, TKDN dan UMKM; serta
7. Menggunakan Inaproc untuk belanja melalui Katalog Elektronik.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 26 Maret 2025

a.n. Gubernur Kepulauan Riau
Sekretaris Daerah,



Adi Prihantara

Tembusan:

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau.